

ANALISIS WACANA TENTANG PEMOTONGAN PPH 21 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SEHARI-HARI

**Rinalia Fauziah Br Manik¹, Syafika², Syarifah Khalisa Adilla³, Ahmad Iqbal Abdullah⁴,
Ahmad Ikhsan Abdillah⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan

rinaliamanik@gmail.com¹, syafikafika0557@gmail.com², khalisaadilla75@gmail.com³,
sie.iqball17@gmail.com⁴, sie.ikhsan1707@gmail.com⁵

Abstract: *The purpose of this study is to examine how the Income Tax (PPh) Article 21 deduction is discussed and how it affects people's day-to-day lives. The study's main goal is to comprehend the policy changes brought about by the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) and Government Regulation Number 58 of 2023, as well as how they affect financial planning, consumption trends, and individual net income. Data was gathered from books, government publications, tax-related documents, and scientific journals as part of a descriptive qualitative research methodology with a literature review approach. To find new themes, categories, and discourse patterns related to the PPh 21 deduction, a qualitative analysis was carried out. The findings show that people's purchasing power and consumption patterns are influenced by this policy, which has major fiscal and socioeconomic effects. A thorough grasp of the PPh 21 deduction mechanism is essential for enhancing tax compliance and household financial stability because public perceptions range from positive awareness to worries about lower income.*

Keywords: *PPh 21, Tax Deduction, Discourse Analysis.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dibahas dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami perubahan kebijakan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, serta bagaimana perubahan tersebut memengaruhi perencanaan keuangan, tren konsumsi, dan pendapatan bersih individu. Data dikumpulkan dari buku, publikasi pemerintah, dokumen terkait perpajakan, dan jurnal ilmiah sebagai bagian dari metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Untuk menemukan tema, kategori, dan pola wacana baru terkait pengurangan PPh 21, analisis kualitatif dilakukan. Temuan menunjukkan bahwa daya beli dan pola konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh kebijakan ini, yang memiliki dampak fiskal dan sosial ekonomi yang signifikan. Pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pengurangan PPh 21 sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan stabilitas keuangan rumah tangga karena persepsi masyarakat beragam, mulai dari kesadaran positif hingga kekhawatiran tentang pendapatan yang lebih rendah.

Kata Kunci: PPh 21, Pemotongan Pajak, Wacana Analisis.

I. PENDAHULUAN

Salah satu instrumen utama pemerintah untuk mengelola penerimaan negara sekaligus memengaruhi kesejahteraan wajib pajak orang pribadi dan pegawai negeri adalah pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yang mengubah tarif pemotongan dan skema penghitungan pajak, merupakan dua perubahan besar dalam kebijakan pemotongan PPh 21 (Andjeliartini & Setyadi, 2024). Pola konsumsi dan perencanaan keuangan individu terdampak langsung oleh perubahan ini karena tidak hanya memengaruhi aspek fiskal negara tetapi juga pendapatan bersih masyarakat.

Namun, untuk memaksimalkan efisiensi pajak dan mengoptimalkan pengelolaan pendapatan, individu dan bisnis wajib menerapkan strategi perencanaan pajak PPh 21 (Hendrawan, Awalina & Athori, 2024). Untuk memastikan pembayaran pajak tepat waktu dan patuh, praktik ini memerlukan perencanaan pendapatan yang cermat, pengurangan pajak, dan pemanfaatan insentif pajak. Untuk lebih mengurangi kemungkinan kesalahan administrasi perpajakan, studi Kalangi & Wangkar (2024) menunjukkan bahwa bisnis skala menengah hingga besar harus memiliki koordinasi internal yang kuat agar dapat memahami dan menerapkan ketentuan PPh 21.

Kebijakan pemotongan PPh 21 berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Perubahan tarif dan mekanisme pemotongan PPh 21 berdampak pada pendapatan bersih karyawan, yang dapat memengaruhi tabungan, perencanaan keuangan keluarga, dan pola konsumsi (Priyatin & Rahmi, 2022; Sari & Suprihandari, 2024). Perubahan tarif PPh 21, misalnya, berdampak langsung pada daya beli karyawan, sehingga memerlukan penyesuaian dalam investasi jangka panjang dan pengelolaan pengeluaran sehari-hari, menurut studi kasus yang dilakukan di PT Maheswari Daya Gemilang.

Selain itu, kebijakan fiskal pemerintah dan upayanya untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa membebani masyarakat secara berlebihan tercermin dalam diskusi seputar pengurangan PPh 21 (Mawarni, 2025; Sari & Saputra, 2025; Sitohang & Sinabutar, 2020). Selain menyoroti aspek teknis perpajakan, analisis wacana ini mengkaji bagaimana masyarakat memandang kebijakan tersebut, bereaksi terhadapnya, dan mengembangkan strategi adaptasi. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang

bagaimana kebijakan perpajakan dan kehidupan sehari-hari berinteraksi, serta saran yang relevan bagi masyarakat dan pembuat kebijakan.

Berbagai penelitian juga menegaskan bahwa efektivitas pemotongan PPh 21 tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga tingkat literasi pajak masyarakat. Tingginya literasi pajak akan membantu wajib pajak memahami perubahan aturan, menghitung kewajiban dengan benar, dan memanfaatkan insentif yang tersedia. Sebaliknya, rendahnya pemahaman sering menimbulkan kesalahan pelaporan, keterlambatan pembayaran, hingga potensi sanksi administrasi (Wardani & Dewi, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan pemotongan PPh 21 membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pemberi kerja, dan individu dalam meningkatkan transparansi informasi serta edukasi perpajakan yang berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Dalam menjelaskan fenomena pemotongan PPh 21 dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, metodologi penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Tanpa membatasi data hanya pada angka atau statistik, penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang prosedur, kebiasaan, dan perspektif pribadi terkait pemotongan pajak (Moleong, 2019). Agar temuan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan jelas tentang percakapan seputar PPh 21, pendekatan ini menekankan penyajian fakta, konteks, dan observasi lapangan.

Data untuk studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk buku, jurnal ilmiah, publikasi resmi pemerintah, dan dokumen terkait perpajakan, menggunakan metodologi tinjauan pustaka. Setelah pengumpulan data, analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi tema, kategori, dan pola wacana yang muncul terkait pengurangan PPh 21 (Sugiyono, 2022). Dengan demikian, studi ini berfokus pada deskripsi fenomena dan interpretasi makna serta konsekuensi kebijakan pengurangan PPh 21 terhadap kehidupan sehari-hari, yang menawarkan wawasan ilmiah dan praktis yang relevan bagi masyarakat umum maupun pembuat kebijakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pemotongan PPh 21

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan kewajiban pajak yang dipotong langsung dari penghasilan karyawan atau pekerja oleh pemberi kerja. Kebijakan ini menjadi instrumen penting pemerintah dalam mengelola penerimaan negara sekaligus menjaga kesejahteraan wajib pajak pribadi. Berdasarkan hasil studi literatur, perubahan kebijakan PPh 21 pasca Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 memperkenalkan tarif progresif yang lebih sederhana dan efisien bagi wajib pajak pribadi (Andjeliartini & Setyadi, 2024). Penyederhanaan tarif ini memudahkan wajib pajak memahami kewajiban pajaknya dan mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak.

Perubahan tarif pemotongan PPh 21 juga berdampak langsung pada penerimaan bersih yang diterima karyawan. Penyesuaian ini memengaruhi daya beli dan pengelolaan keuangan individu, sehingga kebijakan pajak tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga sosial-ekonomi (Sari & Suprihandari, 2024). Misalnya, peningkatan tarif progresif bagi penghasilan tertentu menuntut karyawan menyesuaikan pengeluaran konsumtif, alokasi tabungan, maupun perencanaan investasi jangka panjang. Dengan demikian, pemotongan PPh 21 memiliki implikasi nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain itu, pemotongan PPh 21 memerlukan pemahaman dan implementasi yang baik di tingkat perusahaan. Studi Kalangi & Wangkar (2024) menunjukkan bahwa perusahaan berskala menengah hingga besar harus memiliki sistem administrasi pajak yang terstruktur untuk menghindari kesalahan perhitungan dan keterlambatan pelaporan. Koordinasi antara departemen keuangan, sumber daya manusia, dan pihak pajak menjadi krusial agar pemotongan pajak dapat dilakukan secara akurat dan sesuai ketentuan hukum. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan PPh 21 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pelaku usaha.

Penerapan strategi tax planning PPh 21 juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi pajak. Hendrawan, Awalina, & Athori (2024) menyatakan bahwa perencanaan pajak melibatkan identifikasi penghasilan, penghitungan pemotongan, serta pemanfaatan insentif pajak yang tersedia. Dengan strategi yang tepat, perusahaan maupun individu dapat mengoptimalkan pengelolaan pendapatan dan kewajiban pajak, sekaligus

meminimalkan risiko administratif maupun hukum. Strategi ini menjadi bagian dari adaptasi terhadap perubahan tarif dan regulasi pajak yang dinamis.

Kebijakan pemotongan PPh 21 juga menimbulkan respons masyarakat yang beragam. Priyatin & Rahmi (2022) menunjukkan bahwa di masa pandemi Covid-19, insentif PPh 21 ditanggung pemerintah memberikan keringanan langsung terhadap penghasilan karyawan, meningkatkan kepatuhan pajak, sekaligus membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Namun, perubahan tarif atau mekanisme pemotongan tanpa sosialisasi yang memadai dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Pemotongan PPh 21 merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang lebih luas untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan (Mawarni, 2025; Sitohang & Sinabutar, 2020). Studi kasus pada PT Maheswari Daya Gemilang dan PT Medikaloka Wonogiri menunjukkan bahwa penerapan tarif efektif rata-rata (TER) mempengaruhi pendapatan bersih karyawan dan memerlukan penyesuaian pola konsumsi serta pengelolaan keuangan (Sari & Saputra, 2025). Dengan demikian, pemotongan PPh 21 bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga instrumen yang memengaruhi perilaku ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehari-hari.

Hasil kajian mengenai pemotongan PPh 21 memberikan implikasi penting baik bagi pembuat kebijakan, perusahaan, maupun masyarakat. Bagi pemerintah, penelitian ini menegaskan perlunya sosialisasi yang lebih intensif serta edukasi perpajakan yang berkelanjutan agar perubahan regulasi tidak menimbulkan kebingungan maupun resistensi di masyarakat. Bagi perusahaan, temuan ini menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak yang terstruktur dan strategi tax planning yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus mengurangi risiko administratif. Sementara itu, bagi individu, pemahaman mendalam mengenai tarif, insentif, dan mekanisme pemotongan akan membantu dalam mengelola pendapatan, merencanakan keuangan, serta menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan literasi perpajakan sekaligus mendukung efektivitas kebijakan fiskal negara.

Secara keseluruhan, pemotongan PPh 21 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen fiskal yang memiliki dampak langsung terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan tarif dan mekanisme pemotongan pasca UU HPP dan PP No. 58 Tahun 2023 membawa konsekuensi pada pendapatan bersih, daya beli, serta

perencanaan keuangan individu. Respons masyarakat yang beragam menegaskan pentingnya transparansi informasi dan kesiapan adaptasi baik di tingkat perusahaan maupun individu. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pemotongan PPh 21 sangat bergantung pada keseimbangan antara tujuan fiskal negara, kepatuhan wajib pajak, serta perlindungan terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga.

Dampak Pemotongan PPh 21 terhadap Pendapatan Bersih dan Perilaku Konsumen

Perubahan pemotongan PPh 21 berdampak langsung terhadap pendapatan bersih yang diterima oleh karyawan. Studi literatur menunjukkan bahwa penyesuaian tarif dan mekanisme pemotongan PPh 21 pasca UU HPP dan PP 58/2023 memengaruhi jumlah penghasilan bersih yang diterima setiap bulan (Andjeliartini & Setyadi, 2024). Perubahan ini mendorong karyawan menyesuaikan pengeluaran dan strategi pengelolaan keuangan agar tetap seimbang dengan kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, kebijakan fiskal ini memiliki implikasi nyata pada perilaku ekonomi individu dan rumah tangga.

Dampak pemotongan PPh 21 terhadap pola konsumsi menjadi sangat terlihat pada pengeluaran rutin. Sari & Suprihandari (2024) mencatat bahwa penghasilan bersih yang lebih rendah membuat karyawan menjadi lebih selektif dalam membelanjakan uang untuk kebutuhan konsumtif. Banyak individu menunda pembelian barang tidak penting, memprioritaskan kebutuhan pokok, dan menyesuaikan gaya hidup agar tidak mengalami tekanan finansial. Fenomena ini menunjukkan bahwa pajak bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga faktor yang memengaruhi perilaku konsumen.

Selain itu, pemotongan PPh 21 juga berdampak pada perilaku menabung dan investasi individu. Karyawan yang mengalami pengurangan penghasilan bersih cenderung meningkatkan alokasi tabungan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi, sekaligus menunda investasi yang bersifat spekulatif (Priyatin & Rahmi, 2022). Strategi ini menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap kebijakan pajak, sekaligus menegaskan hubungan antara pendapatan setelah pajak dan perencanaan keuangan jangka panjang.

Di sisi perusahaan, implementasi pemotongan PPh 21 memerlukan koordinasi internal yang baik agar penghitungan dan pemotongan pajak berjalan akurat. Kalangi & Wangkar (2024) menyatakan bahwa perusahaan harus menyiapkan sistem administrasi yang mampu menyesuaikan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER) secara konsisten. Hal ini penting

untuk menghindari risiko kesalahan administrasi pajak yang dapat berimplikasi pada sanksi atau ketidakpuasan karyawan akibat perbedaan penghasilan bersih.

Pengaruh pemotongan PPh 21 juga terlihat pada penggunaan insentif pajak yang tersedia, terutama dalam kondisi ekonomi khusus seperti pandemi Covid-19. Sitohang & Sinabutar (2020) dan Hendrawan, Awalina & Athori (2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif ini dapat membantu menjaga kestabilan pendapatan karyawan, meningkatkan kepatuhan pajak, serta menurunkan tekanan finansial yang timbul akibat pengurangan penghasilan. Dengan kata lain, insentif pajak menjadi alat mitigasi bagi dampak negatif pemotongan PPh 21 terhadap masyarakat.

Pemotongan PPh 21 memiliki implikasi luas bagi perilaku ekonomi masyarakat, mulai dari pola konsumsi, alokasi tabungan, hingga perencanaan investasi (Mawarni, 2025; Sari & Saputra, 2025). Dampak ini menekankan pentingnya komunikasi dan pemahaman yang jelas terhadap kebijakan pajak, baik bagi karyawan maupun perusahaan, agar penerapan PPh 21 tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpuasan. Analisis ini menegaskan bahwa pemotongan PPh 21 bukan sekadar kewajiban fiskal, tetapi juga instrumen yang memengaruhi kehidupan ekonomi sehari-hari masyarakat.

Temuan mengenai dampak pemotongan PPh 21 terhadap pendapatan bersih dan perilaku konsumen memiliki implikasi penting bagi kebijakan fiskal, perusahaan, dan masyarakat. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini menegaskan perlunya merancang kebijakan pemotongan pajak yang seimbang antara kebutuhan penerimaan negara dan daya beli masyarakat. Selain itu, sosialisasi dan edukasi perpajakan perlu diperkuat agar wajib pajak memahami secara jelas perubahan tarif serta mekanisme pemotongan. Bagi perusahaan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi pajak yang akurat, konsisten, dan transparan sangat krusial untuk menjaga kepuasan karyawan sekaligus meminimalkan risiko kesalahan administrasi. Sementara bagi individu, temuan ini mendorong pentingnya perencanaan keuangan adaptif dalam menghadapi perubahan kebijakan pajak, baik dalam konsumsi, tabungan, maupun investasi.

Secara keseluruhan, pemotongan PPh 21 berdampak signifikan terhadap pendapatan bersih, pola konsumsi, dan strategi keuangan masyarakat. Perubahan tarif dan mekanisme pasca UU HPP dan PP 58/2023 tidak hanya memengaruhi aspek fiskal, tetapi juga perilaku ekonomi rumah tangga, termasuk keputusan konsumsi, tabungan, dan investasi. Perusahaan

pun perlu meningkatkan koordinasi internal dalam penerapan kebijakan ini agar tidak terjadi kesalahan administrasi yang merugikan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi pemotongan PPh 21 bergantung pada sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam memahami, menyesuaikan, serta mengoptimalkan kebijakan pajak untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Persepsi dan Respons Masyarakat terhadap Kebijakan PPh 21

Persepsi masyarakat terhadap pemotongan PPh 21 menunjukkan variasi yang cukup luas. Beberapa kalangan menilai kebijakan ini sebagai langkah positif pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak, serta memudahkan wajib pajak memahami kewajiban fiskal mereka (Kalangi & Wangkar, 2024). Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif melakukan perencanaan keuangan dan memanfaatkan fasilitas pajak yang tersedia, sehingga penerapan PPh 21 dapat berjalan lebih efektif.

Di sisi lain, ada kelompok masyarakat yang merasakan dampak negatif dari pemotongan PPh 21, terutama terkait pengurangan pendapatan bersih yang diterima setiap bulan. Penurunan penghasilan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan menutupi kebutuhan sehari-hari dan mempengaruhi tingkat konsumsi (Sari & Suprihandari, 2024). Ketidakpuasan ini menekankan perlunya sosialisasi yang memadai agar masyarakat memahami tujuan dan mekanisme pemotongan pajak secara menyeluruh.

Respons masyarakat terhadap PPh 21 juga terlihat dalam strategi adaptasi keuangan yang dilakukan. Priyatin & Rahmi (2022) menunjukkan bahwa sebagian individu menyesuaikan pengeluaran, menunda pembelian barang konsumtif, atau meningkatkan tabungan untuk menjaga kestabilan keuangan. Strategi ini mencerminkan kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap kebijakan fiskal yang memengaruhi pendapatan mereka, sekaligus mengurangi risiko tekanan finansial.

Persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh praktik tax planning yang diterapkan oleh perusahaan. Hendrawan, Awalina & Athori (2024) menekankan bahwa transparansi dan komunikasi yang baik dari pihak perusahaan terkait pemotongan PPh 21 dapat meminimalkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan karyawan. Dengan begitu, karyawan dapat merencanakan pengelolaan pendapatan bersihnya secara lebih efektif, sementara perusahaan tetap mematuhi regulasi perpajakan.

Selain itu, analisis wacana menunjukkan bahwa insentif pajak dan fasilitas keringanan memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat. Sitohang & Sinabutar (2020) & Mawarni (2025) menjelaskan bahwa insentif ini tidak hanya membantu menurunkan beban pajak, tetapi juga meningkatkan kepatuhan dan meminimalkan resistensi sosial. Pemberian insentif yang tepat waktu dan jelas akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Persepsi dan respons masyarakat terhadap pemotongan PPh 21 menekankan pentingnya komunikasi, edukasi, dan transparansi kebijakan. Andjeliartini & Setyadi (2024) menyatakan bahwa pemahaman yang jelas mengenai mekanisme pemotongan, tujuan kebijakan, dan manfaat fiskal dapat meminimalkan ketidakpuasan sosial, mendukung kepatuhan pajak, serta menjaga stabilitas ekonomi individu dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pemotongan PPh 21 bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga alat yang memengaruhi perilaku ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehari-hari.

Hasil penelitian mengenai persepsi dan respons masyarakat terhadap kebijakan PPh 21 memiliki implikasi yang signifikan bagi pemerintah dan perusahaan. Bagi pemerintah, temuan ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi publik dan edukasi perpajakan yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mengurangi resistensi terhadap kebijakan pajak. Pemberian insentif dan fasilitas keringanan pajak yang tepat waktu juga berperan penting dalam membangun kepercayaan serta meningkatkan kepatuhan pajak. Bagi perusahaan, penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan keterbukaan dalam praktik tax planning, serta komunikasi yang baik mengenai mekanisme pemotongan PPh 21, dapat menjaga kepuasan karyawan sekaligus meminimalkan potensi konflik atau kesalahpahaman.

Secara keseluruhan, persepsi dan respons masyarakat terhadap PPh 21 mencerminkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga pada perilaku ekonomi, strategi adaptasi keuangan, dan tingkat kepatuhan pajak. Perbedaan persepsi antara mereka yang melihat manfaat dan mereka yang merasakan beban menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada efektivitas sosialisasi, transparansi, serta pemberian insentif yang adil. Oleh karena itu, pemotongan PPh 21 harus dipandang sebagai instrumen kebijakan fiskal yang holistik, yang tidak hanya mengatur penerimaan negara tetapi

juga menjaga stabilitas keuangan individu, kepercayaan masyarakat, dan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan terhadap Kehidupan Sehari-Hari

Pemotongan PPh 21 merupakan instrumen fiskal yang secara langsung memengaruhi pendapatan bersih karyawan dan wajib pajak pribadi. Andjeliartini & Setyadi (2024) menyatakan bahwa perubahan tarif pasca UU HPP dan PP 58/2023 bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan pajak dan meningkatkan kepatuhan, sehingga dampak langsung terhadap penghasilan bersih harus diperhitungkan dalam konteks kesejahteraan masyarakat. Pendapatan bersih yang berubah akan memengaruhi kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengatur anggaran rumah tangga.

Selain itu, penerapan pemotongan PPh 21 berdampak pada pola konsumsi masyarakat. Sari & Suprihandari (2024) menunjukkan bahwa penyesuaian tarif membuat karyawan lebih selektif dalam pengeluaran konsumtif dan cenderung menunda pembelian barang yang tidak esensial. Pola ini secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk merencanakan keuangan lebih bijak dan meningkatkan alokasi tabungan, sehingga kebijakan pajak memiliki implikasi sosial-ekonomi yang nyata.

Dampak terhadap investasi dan perencanaan jangka panjang juga menjadi aspek penting. Priyatin & Rahmi (2022) menemukan bahwa sebagian masyarakat menggunakan strategi pengelolaan pendapatan alternatif, seperti meningkatkan tabungan dan menunda investasi spekulatif, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pemotongan PPh 21. Hal ini menunjukkan bahwa pajak tidak hanya memengaruhi konsumsi, tetapi juga keputusan finansial yang lebih strategis bagi rumah tangga.

Perusahaan memiliki peran penting dalam menjembatani pemahaman karyawan terkait PPh 21. Kalangi & Wangkar (2024) menekankan bahwa sistem administrasi pajak yang efektif dan transparansi informasi mengenai tarif pemotongan membantu karyawan memahami besaran penghasilan bersih yang diterima. Dengan demikian, perusahaan menjadi mediator penting antara kebijakan pemerintah dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan pajak. Strategi tax planning yang diterapkan oleh perusahaan juga memengaruhi stabilitas keuangan individu. Hendrawan, Awalina, & Athori (2024) menjelaskan bahwa perencanaan pajak yang tepat dapat mengoptimalkan pemotongan dan mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Dengan demikian, implementasi kebijakan PPh 21 dapat berjalan lebih efisien tanpa menimbulkan ketidakpastian finansial bagi karyawan.

Dampak sosial dari pemotongan PPh 21 juga perlu diperhatikan. Sitohang & Sinabutar (2020) dan Mawarni (2025) menyatakan bahwa insentif pajak yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan, sekaligus mengurangi resistensi sosial terhadap kebijakan pemerintah. Pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik, dapat memperkuat persepsi positif terhadap kebijakan fiskal.

Ketidaktahuan atau interpretasi yang salah mengenai pemotongan PPh 21 dapat menimbulkan ketidakpuasan dan stres finansial. Sari & Saputra (2025) menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah maupun perusahaan agar wajib pajak memahami mekanisme, tujuan, dan manfaat pajak secara menyeluruh. Hal ini membantu masyarakat mengelola penghasilan bersih dengan lebih baik dan mengurangi potensi konflik sosial akibat kesalahpahaman.

Secara keseluruhan, pemotongan PPh 21 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat sehari-hari. Implementasi kebijakan yang transparan, didukung edukasi yang memadai, serta strategi pengelolaan pajak yang tepat dapat menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, dampak PPh 21 terhadap kehidupan sehari-hari mencakup aspek finansial, sosial, dan psikologis, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga (Mawarni, 2025; Sitohang & Sinabutar, 2020).

Penelitian mengenai implikasi kebijakan pemotongan PPh 21 terhadap kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial, psikologis, dan ekonomi rumah tangga. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya merancang regulasi yang tidak hanya mengejar penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan daya beli masyarakat dan stabilitas keuangan keluarga. Edukasi dan sosialisasi pajak yang lebih komprehensif dibutuhkan untuk mengurangi kesalahpahaman dan resistensi sosial. Bagi perusahaan, penelitian ini mengimplikasikan perlunya perencanaan pajak (tax planning) yang transparan dan sistem administrasi yang akurat untuk membantu karyawan memahami penghasilan bersih mereka, sehingga adaptasi terhadap perubahan kebijakan dapat berjalan lebih lancar.

Secara keseluruhan, pemotongan PPh 21 memberikan dampak nyata pada pendapatan bersih, pola konsumsi, tabungan, investasi, serta persepsi masyarakat terhadap kebijakan fiskal. Perubahan tarif pasca UU HPP dan PP 58/2023 menegaskan bahwa pemotongan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen yang memengaruhi perilaku ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi PPh 21 bergantung pada kombinasi antara kebijakan yang adil, sistem administrasi yang transparan, dan literasi pajak yang memadai. Dengan sinergi tersebut, PPh 21 dapat berfungsi optimal sebagai instrumen penerimaan negara sekaligus menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan ini memiliki dampak finansial dan sosial ekonomi yang substansial terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, menurut temuan analisis wacana mengenai pemotongan PPh 21. Penghasilan bersih karyawan terdampak oleh pemotongan PPh 21, yang berdampak pada kebiasaan belanja pribadi, tabungan, dan perencanaan keuangan. Reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini beragam, mulai dari kekhawatiran akan pendapatan yang lebih rendah hingga kesadaran yang positif akan transparansi pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang manfaat dan mekanisme pemotongan PPh 21 sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi kemungkinan ketidakbahagiaan sosial, dan mendorong stabilitas keuangan rumah tangga.

Saran

Pemerintah, pemberi kerja, dan masyarakat umum harus bekerja sama untuk meningkatkan literasi dan transparansi pajak, terutama terkait pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 21, sesuai rekomendasi. Untuk membantu wajib pajak memahami hak, tanggung jawab, dan insentif yang tersedia, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan melalui platform digital dan inisiatif pendidikan berkelanjutan. Untuk mengurangi kesalahan perhitungan dan menjamin bahwa pengurangan dilakukan secara cepat dan adil, pemberi kerja diharapkan meningkatkan sistem administrasi dan koordinasi internal. Untuk menjaga kepatuhan pajak tanpa membahayakan stabilitas keuangan rumah tangga, masyarakat umum harus menciptakan strategi perencanaan keuangan pribadi yang cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan suku bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Andjeliartini, N. I., & Setyadi, B. (2024). Analisis Perubahan PPh 21 Pasca UU HPP dan PP 58/2023 untuk Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(2), 149-162.
- Hendrawan, H., Awalina, P., & Athori, A. (2024). Analisis Penerapan Tax Planning PPH 21 Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), 254-264.
- Kalangi, L., & Wangkar, A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 12(01), 791-801.
- Mawarni, R. (2025). State Revenue Policy: Analysis of the Tax System and Non-Tax State Revenue (PNBP). *Journal Arbitrase: Economy, Management and Accounting*, 3(01), 11-19.
- Moleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Priyatin, N. N., & Rahmi, N. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 86-96.
- Sari, P. D., & Suprihandari, M. D. (2024). Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus PT Maheswari Daya Gemilang). *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 2(4), 212-216.
- Sari, Y. P., & Saputra, E. T. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 314-334.
- Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Isentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomis*, 13(3).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.